



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 01/Pdt.P/2015/PN.OLM**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat Pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan;

**RISALD**, laki-laki, Umur 22 Tahun, Lahir di Kupang, tanggal 15 Mei 1993, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Tinggal di RT.19 RW.01 Kel. Oesao, Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai : Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 4 Januari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 6 Januari 2015 dengan register Nomor : 01/Pdt.P/2015/PN.OLM telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa kelahiran pemohon atas nama RISALD SYARIFUDIN tersebut sudah didaftarkan pada Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Nomor 327/1993;
- Bahwa pada akte kelahiran tertulis RISALD SYARIFUDIN, sedangkan pada ijasah SD,SMP,SMK tertulis dan terbaca RISALD;
- Bahwa demi masa depan pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk merubah akta kelahiran pemohon atas nama RISALD SYARIFUDIN, agar



tertulis namanya menjadi RISALD sama seperti tertulis dalam ijasah SD,SMP,SMK;

- Bahwa oleh karena penulisan nama pemohon tersebut dalam akte kelahiran tersebut terdapat kekeliruan sehingga melalui permohonan ini, Pemohon mohon kepada ibu Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memberikan suatu penetapan penyesuaian nama Pemohon tersebut diatas;
- Bahwa sebagai salah satu persyaratan penggantian akte kelahiran permohonan tersebut, Pemohon harus memperoleh Penetapan Pengadilan;
- Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ibu kiranya dapat menerima dan memperhadapkan permohonan ini kedepan suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan serta memberi kuasa seperlunya kepada Pengawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuapang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya segera mengganti nama pemohon, pada akte kelahiran Nomor: 327/1993, tertulis RISALD SYARIFUDIN sehingga diganti menjadi RISALD, sesuai ijasah SD,SMP,SMK pemohon;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. P.1 : 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran tertanggal 15 juli 1993;
2. P.2 : 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah SD atas nama RISALD tertanggal 21 Juni 2005;
3. P.3 : 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah SMP atas nama RISALD tertanggal 21 Juni 2008;
4. P.4 : 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah SMK atas nama RISALD tertanggal 16 Mei 2011;
5. P.5 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SYARIFUDIN;
6. P.6 : 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan beda nama dari Lurah Oesao tertanggal 20 Januari 2015;
7. P.7 : 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan KTP sementara atas nama RISALD tertanggal 8 Januari 2015;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat P.5 yang adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I : HERIYANTO :**

- bahwa saksi adalah paman kandung dari Pemohon;
- bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.019 RW.006 Kel.Oesao Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang dan tinggal bersama orangtuanya
- bahwa Pemohon memiliki nama RISALD lahir di Kupang tahun 1993;
- bahwa orangtua dari Pemohon bernama SYARIFUDIN dan ibunya bernama SUKMAWATI;

**Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2015/PN.Olm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pemohon mengajukan permohonan mengenai masalah penggantian nama dari RISALD SYARIFUDIN yang ada di Akte Kelahiran dirubah menjadi nama sebenarnya yaitu RISALD sesuai dengan ijasah;
- bahwa saksi mengetahui penulisan nama yang salah tersebut dari ibu kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon tidak pernah dihukum atau terkait dalam perbuatan tindak pidana yang diproses di kepolisian;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi I tersebut;

### **Saksi II : MARTHEN BILI :**

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja kepada bapak Pemohon;
- bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.019 RW.006 Kel.Oesao Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang dan tinggal bersama orangtuanya
- bahwa Pemohon memiliki nama RISALD lahir di Kupang tahun 1993;
- bahwa orangtua dari Pemohon bernama SYARIFUDIN dan ibunya bernama SUKMAWATI;
- bahwa pemohon mengajukan permohonan mengenai masalah penggantian nama dari RISALD SYARIFUDIN yang ada di Akte Kelahiran dirubah menjadi nama sebenarnya yaitu RISALD sesuai dengan ijasah;
- bahwa mengetahui nama sebenarnya Pemohon adalah RISALD;
- bahwa Pemohon tidak pernah dihukum atau terkait dalam perbuatan tindak pidana yang diproses di kepolisian;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi II tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dalam Akta Kelahirannya dituliskan nama RISALD SYARIFUDIN dan dalam Ijasah SD,SMP,SMK Pemohon bertuliskan RISALD sehingga Pemohon ingin merubah nama yang ada di akte kelahiran tersebut menjadi RISALD sebagaimana nama yang sering digunakan terhadap diri Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki administrasi terhadap data diri Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan ganti nama agar tidak memiliki permasalahan dikemudian hari menyangkut nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon berkeinginan mengganti tersebut yang telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk perubahan nama tersebut terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P.7 berupa Kartu Tanda Penduduk sementara Pemohon serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di RT.19 RW.06 Kel. Oesao, Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi dan dengan demikian Pengadilan Oelamasi berwenang mengadili perkara permohonan ini;

**Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2015/PN.Olm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P.1 berupa Akta kelahiran dan P.5 berupa Kartu keluarga serta keterangan saksi-saksi, telah ternyata pula bahwa bernama RISALD lahir di Kupang tanggal 15 Mei 1993 yang adalah anak dari SYARIFUDIN dan SUKMAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda :P.1 berupa Akta kelahiran, P.2,P.3,P.4 berupa Ijasah SD,SMP,SMK dan Bukti P.6 berupa surat keterangan ganti nama dari lurah serta saksi-saksi Pemohon tersebut telah ternyata bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon yaitu RISALD SYARIFUDIN yang tertulis di akta kelahiran dan RISALD yang terdapat di Ijasah yang adalah sebenarnya Pemohon bernama RISALD yang dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan terhadap identitas Pemohon dan dikuatkan oleh surat keterangan dari Lurah Oesao yang menyatakan bahwa pemohon memiliki nama RISALD;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka permohonan Pemohon tentang perubahan nama Pemohon tersebut adalah patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar perubahan nama Pemohon tersebut dapat dicatatkan serta diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran atas nama RISALD tersebut, maka Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan penetapan akta perubahan nama ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kupang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan merubah sedikit redaksi pada amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon : **RISALD SYARIFUDIN** dirubah menjadi **RISALD**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk selanjutnya oleh Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kupang mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.401.000,00 ( empat ratus seribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 5 Februari 2015, oleh : **MARIA K.U.GINTING, SH.MKn** Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, dibantu oleh : **JARET I. SUNKONO, SH,**

**Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2015/PN.Olm**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti ,**

**H a k i m,**

**JARET I. SUNGKONO, SH**

**MARIA K.U.GINTING, SH.MKn**

**Perincian biaya :**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Biaya PNBP           | : Rp. 30.000,-                             |
| 2. Biaya Panggilan      | : Rp. 300.000.                             |
| 3. Biaya ATK            | : Rp. 50.000,-                             |
| 4. Materai              | : Rp. 6.000,-                              |
| 5. Redaksi              | : Rp. 5.000,-                              |
| 6. PNBP Relas panggilan | : <u>Rp. 5.000,-</u>                       |
| Jumlah                  | : Rp.401.000,- (empat ratus seribu rupiah) |